


1. Paspor ini adalah dokumen milik negara.
2. Kepala pejabat yang berwenang atau melakukan perubahan atau penambahan atau penghapusan cetakan dan/atau dalam bentuk dan isi dalam paspor ini.
3. Harap memperhatikan ketentuan kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Pasal 23 Undang-Undang No. 62 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
4. Harap meminta keterangan atau penjelasan dari Perwakilan Negara Asing yang bersangkutan.
5. Dalam hal paspor ini hilang atau rusak, harap segera melaporkan kepada:
  - a. Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Kantor Imigrasi terdekat; atau
  - c. Kantor Polisi setempat dan Kantor Imigrasi terdekat di Republik Indonesia terdekat di luar negeri.

IDN



NO. PASPOR / PASSPORT NO

NAMA LENGKAP / FULL NAME

C8581926

TGL LAHIR / DATE OF BIRTH

KELAMIN / SEX

TEMPAT LAHIR / PLACE OF BIRTH

TGL PENGELUARAN / DATE OF ISSUE

TGL. HABIS BERLAKU / DATE OF EXPIR

NO. REG.

KANTOR YANG MENGELUARKAN  
ISSUING OFFICE

DENPASAR

C8581926<3IDN8009098M27052405106010909000142